



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**WARYANI Binti WARCITA**, Perempuan, dilahirkan di kota Cirebon pada tanggal 28 September 1961, umur 62 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan gunung tampomas D.4 No.199 Rt.004/Rw002 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Nomor Email suheryanticirebon14@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 5 Januari 2024 Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 5 Januari 2024 Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 5 Januari 2024, dalam register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak dari Istri Sah Alex Rusman Kamsidi (Alm) sebagaimana Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Ketua RT.04 dan Ketua RW.02 Larangan dan dicatat dalam buku register Kelurahan Larangan dan Kecamatan Harjamukti pada Tanggal 21 Juli 2023 dengan No. 483/351/VII/2023 dan ditandatangani oleh Adam

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walleza, Sstp. Msi. Lurah Larangan dan Drs. Asep Kurnia Camat Harjamukti dengan No.513/155-Hjm/2023;

2. Bahwa Alex Rusman Kamsidi (Alm) semasa hidupnya menikah dengan adik pemohon Yuyun Waryunah (Almh). Dibuktikan dengan buku nikah No.503/69/X/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kesambi, pada tanggal 06 Oktober 2003;
3. Namun dari hasil pernikahan Alex Rusman Kamsidi (Alm) dengan Yuyun Waryunah (Almh) tersebut tidak dikaruniai keturunan (Anak);
4. Bahwa Alex Rusman Kamsidi (Alm) adalah Anak Tunggal dari pasangan Okab (Alm) dan Mukminah (Almh), dan Tidak ada Ahli Waris lainnya;
5. Bahwa adik dari pemohon, Yuyun Waryunah (Almh) sebagai istri Alex Rusman Kamsidi (Alm) Telah meninggal dunia sebagaimana dengan Akte Kematian No.3209-KM-23062023-0016 Tanggal 23 Juni 2023. Yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Cirebon;
6. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2021, Alex Rusman Kamsidi (Alm) telah Meninggal dunia, Sebagaimana sesuai dengan Akte Kematian No.3209-KM-03072023-0008 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Cirebon tertanggal 03 Juli 2023;
7. Bahwa Pemohon bernama Waryani merupakan Ahli waris Sah dari Yuyun Waryunah (Almh) istri dari Alex Rusman Kamsidi (Alm);
8. Bahwa Alex Rusman Kamsidi (Alm) sebelum meninggal dunia mempunyai Rekening Tabungan di Bank Mandiri Syariah Cirebon yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7116359868;
9. Bahwa karena Alex Rusman Kamsidi (Alm) sudah Meninggal dunia maka Pemohon bermaksud hendak Mengajukan Permohonan Penetapan guna mengurus Pencairan dan Penutupan Buku Rekening Tabungan di Bank Mandiri Syariah Cirebon yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7116359868 dan keperluan lainnya berkenaan dengan statusnya saat ini sebagai Ahli Waris dari Alex Rusman Kamsidi (Alm);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon Waryani Adalah Ahli waris Sah dari Yuyun Waryunah (Almh) Istri dr Alex Rusman Kamsidi (Alm);

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus administrasi Pencairan dan penutupan Rekening milik Alex Rusman Kamsidi (Alm) di Bank Mandiri Syariah Cirebon yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7116359868;
4. Membebaskan biaya Permohonan sesuai hukum  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat Permohonannya;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274036809610003 tertanggal 24 Mei 2012 atas nama Waryani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon, diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274030205070046 tertanggal 18 Juni 2021 atas nama Sutrisno selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Waryani, yang dicatat di dalam buku Register Kelurahan Harjamukti dan Kecamatan Larangan, Kota Cirebon tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3209-KM-23062023-0016 tanggal 23 Juni 2023 atas nama Yuyun Waryunah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cirebon, diberi tanda P-4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3209-KM-03072023-0008 tanggal 3 Juli 2023 atas nama Alex Rusman Kamsidi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cirebon, diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Tab Mandiri Syariah AA07757208 Cabang Kanca Cirebon atas nama Alex Rusman Kamsidi No. Rekening 7116359868 alamat Blok Sipendil RT03 RW02, diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 503/69/X/2003 antara Alex Rusman Kamsidi dengan Yuyun Waryunah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari fotokopi dan kesemua

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat diatas telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Deny Likia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga rumah dari Pemohon sejak saksi masih sekolah, dimana ketika saksi sekolah, saksi juga teman sekolah dengan anak Pemohon bernama Suheryanti;
- Bahwa saksi kenal dengan Yuyun Waryunah yang merupakan adik kandung dari Pemohon, dimana saksi kenal dengan Yuyun Waryunah karena sering main main ke rumah Pemohon;
- Bahwa Yuyun Waryunah sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Alex Rusman Kamsidi pada tahun 2003;
- Bahwa sebelum menikah Yuyun Waryunah tinggal di rumah orang tuanya dan setelah menikah Yuyun Waryunah dan Alex Rusman pindah dan tinggal di Sumber;
- Bahwa dari pernikahannya Yuyun Waryunah dan Alex Kamsidi tidak mempunyai keturunan / anak;
- Bahwa Yuyun Waryunah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2016 karena sakit dan Alex Rusman Kamsidi juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2021 karena sakit komplikasi dan kedua-duanya dikebumikan di Cirebon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk meminta penetapan dalam hal ijin dan sebagai ahli waris untuk mengambil Tabungan di Bank Mandiri Syariah / BSI atas nama Aklex Rusman Kamsidi;
- Bahwa orang tua dari Yuyun Waryunah dan Alex Rusman Kamsidi sudah meninggal dunia dan (alm) Alex Rusman Kamsidi tidak mempunyai saudara, sedangkan Yuyun Waryunah masih mempunyai 1 (orang) saudara yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengambil tabungan an. Alex Rusman Kamsidi tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kuburan Alex Rusman Kamsidi dan acara 3 tahunan meninggalnya almarhum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn



2. Saksi **Suheryanti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 10 (sepuluh) saudara kandung, dimana Pemohon adalah anak ke-8 dan Yuyun Waryunah anak ke- 10 (bungsu);
  - Bahwa dari ke-10 anak tersebut, hanya Pemohon yang masih hidup;
  - Bahwa Yuyun Waryunah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Alex Rusman Kamsidi pada tahun 2003 di rumah orang tua Pemohon di Kesambi Kota Cirebon dan saat menikah tersebut Yuyun Waryunah berusia 45 (empat puluh lima) tahun sedangkan Bapak Alex Rusman Kamsidi berumur 50 (lima puluh) tahun, dengan status mereka gadis dan perjaka;
  - Bahwa dari pernikahannya Yuyun Waryunah dan Alex Rusman Kamsidi tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Yuyun Waryunah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2016 karena sakit dan Alex Rusman Kamsidi juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2021 karena sakit komplikasi dan kedua-duanya dikuburkan di Cirebon;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk meminta penetapan dalam hal ijin dan sebagai ahli waris untuk mengambil Tabungan di Bank Mandiri Syariah / BSI atas nama Aklex Rusman Kamsidi;
  - Bahwa orang tua dari Yuyun Waryunah dan Alex Rusman Kamsidi sudah meninggal dunia dan (alm) Alex Rusman Kamsidi tidak mempunyai saudara, sedangkan Yuyun Waryunah masih mempunyai 1 (orang) saudara yaitu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mengambil tabungan an. Alex Rusman Kamsidi tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kuburan Alex Rusman Kamsidi dan acara 3 tahunan meninggalnya almarhum juga sebelumnya Pemohon telah menjual rumah milik Alex Rusman Kamsidi dan Yuyun Waryunah dan uang hasil penjualan rumah tersebut disedekahkan ke beberapa Yayasan sesuai amanah/wasiat dari Bapak Alex Rusman Kamsidi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai satu-satunya keluarga dari almarhum Alex Rusman Kamsidi bermaksud hendak mengurus administrasi pencairan dan penutupan Rekening Bank Mandiri Syariah Cirebon sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7116359868 atas nama almarhum Alex Rusman Kamsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Deny Likia, dan saksi Suheryanti yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (selanjutnya disebut SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006) telah mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Selanjutnya diatur pula bahwa perkara permohonan merupakan Yurisdiksi *Voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu Hakim memberikan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274036809610003 tertanggal 24

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 atas nama Waryani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274030205070046 tertanggal 18 Juni 2021 atas nama Sutrisno selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Cirebon yakni di Jalan gunung tampomas D.4 No.199 Rt.004/Rw002 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sehingga sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu permohonan Pemohon yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat mengenai petitum ini baru dapat dikabulkan apabila petitum Pemohon dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Hakim, sehingga petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum kedua dan selanjutnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua Permohonan pemohon yakni "Menyatakan Pemohon Waryani Adalah Ahli waris sah dari Yuyun Waryunah (Almh) Istri dr Alex Rusman Kamsidi (Alm)", hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus hal 46 disebutkan mengenai Permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-2 Permohonan Pemohon meminta tentang penetapan keahliwarisan, maka hal tersebut haruslah ditolak karena tidak dapat diajukan melalui penetapan melainkan dalam bentuk suatu gugatan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ketiga pemohon yakni "Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus administrasi Pencairan dan penutupan Rekening milik Alex Rusman Kamsidi (Alm) di Bank Mandiri Syariah Cirebon yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7116359868, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita angka (8) permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Alex Rusman Kamsidi (Alm) sebelum meninggal dunia mempunyai Rekening Tabungan di Bank Mandiri Syariah Cirebon yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7116359868;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa "dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut". dimana ahli waris adalah orang yang tercatat resmi secara hukum sebagai ahli waris nasabah yang bersangkutan dan Pencairan hanya bisa dilakukan oleh waris tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Deny Likia dan Suheryanti telah menerangkan bahwa Pemohon mempunyai 10 (sepuluh) saudara kandung, dimana Pemohon adalah anak ke-8 dan Yuyun Waryunah anak ke- 10 (bungsu). Bahwa Yuyun Waryunah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Alex Rusman Kamsidi pada tahun 2003 di rumah orang tua Pemohon di Kesambi Kota Cirebon (Vide bukti P-7) dan saat menikah tersebut Yuyun Waryunah berusia 45 (empat puluh lima) tahun sedangkan Bapak Alex Rusman Kamsidi berumur 50 (lima puluh) tahun, dengan status gadis dan perjaka. Bahwa dari pernikahannya Yuyun Waryunah dan Alex Rusman Kamsidi tidak dikaruniai anak. Bahwa Yuyun Waryunah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2016 karena sakit (Vide bukti P-4) dan Alex Rusman Kamsidi juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2021 karena sakit komplikasi (Vide bukti P-5) dan kedua-duanya dikebumikan di Cirebon. Bahwa orang tua dari Yuyun Waryunah dan Alex Rusman Kamsidi sudah meninggal dunia dan (alm) Alex Rusman Kamsidi tidak mempunyai saudara, sedangkan Yuyun Waryunah masih mempunyai 1 (orang) saudara kandung yang masih hidup yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya Yuyun Waryunah dan Alex Rusman Kamsidi, Pemohon telah pula membuat surat pernyataan ahli waris (vide bukti P-3) yang menerangkan pada pokoknya Almarhumah Yuyun Waryunah dan Almarhum Alex Rusman Kamsidi semasa hidup dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tidak memiliki keturunan / ahli waris, dan masing-masing dari mereka tidak memiliki keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek, kakek atau keturunan dari saudara-saudaranya namun hanya memiliki 1 (satu) saudara/i kandung yaitu atas nama Waryani sebagaimana yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Camat Harjamukti dan Lurah Larangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan mengambil tabungan almarhum Alex Rusman Kamsidi tersebut adalah akan digunakan untuk memperbaiki kuburan Alex Rusman Kamsidi dan untuk keperluan acara 3 tahunan meninggalnya almarhum, dimana sebelumnya Pemohon juga telah menjual rumah milik Alex Rusman Kamsidi dan Yuyun Waryunah dimana uang dari hasil penjualan rumah tersebut telah disedekahkan ke beberapa Yayasan sesuai amanah/wasiat dari Bapak Alex Rusman Kamsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Permohonan mengenai izin untuk menutup serta mencairkan rekening almarhum Ipar Pemohon tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai Permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, namun demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan mengenai izin untuk menutup serta mencairkan rekening almarhum Ipar Pemohon dengan maksud semata-mata memberikan keyakinan kepada pihak Bank merupakan objek permohonan dan oleh karena itu Hakim berwenang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya apabila Pemohon adalah satu satunya saudara / keluarga dari almarhum Alex Rusman Kamsidi, dimana untuk dapat melakukan pencairan dan penutupan rekening tabungan (Alm) Alex Rusman Kamsidi pada Bank Syariah Indonesia (BSI), memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon dan oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon Petitem angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan angka 4, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 4 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya tersebut, Hakim berpendapat oleh karena Petitum angka 3 dan 4 dikabulkan dan petitum angka 2 dinyatakan ditolak, maka permohonan Pemohon patutlah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus administrasi Pencairan dan penutupan Rekening milik Alex Rusman Kamsidi (Alm) di Bank Mandiri Syariah Cirebon yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening 7116359868;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn tanggal 5 Januari 2024, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjetje Suryadi, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

|                                    |     |            |
|------------------------------------|-----|------------|
| - Pendaftaran .....                | Rp. | 30.000,00  |
| - Biaya Pemberkasan/ATK .....      | Rp  | 100.000,00 |
| - Lain-lain/Penggandaan Kertas ... | Rp  | 15.000,00  |
| - PNBP Relaa.....                  | Rp  | 10.000,00  |
| - Biaya Sumpah Saksi .....         | Rp. | 30.000,00  |
| - Redaksi.....                     | Rp. | 10.000,00  |
| - Meterai.....                     | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah .....                       | Rp. | 205.000,00 |

(dua ratus lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)